



Untuk Dinas.

P U T U S A N

Nomor 344/Pdt/2017/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MAS RIFFANDI, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Ngaglik Lama No.45

Rt.003,Rw.001 Kelurahan Bendungan, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Selanjutnya disebut **PEMBANDING** semula sebagai **TERGUGAT**

Lawan:

1. AGUS POERNOMO NOTOSUWIRJO, Tempat, tanggal lahir Semarang,

10 Oktober 1968, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jl.Progo II/7 Semarang;, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGUGAT**;

2. RUDI GUNAWAN, pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Srikaton Timur

III No.1 Rt.004 Rw.004 Kelurahan Purwoyoso, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I**;

3. NOTARIS DWI HASTUTI,SH, beralamat di Jalan Sri Kuncoro I/4

Semarang, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

4. NOTARIS ELLY NINANINGSIH, SH, beralamat di Jalan Moch

Suyudi,SH No.15 Semarang, Selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;

Halaman 1, Putusan Nomor 344/Pdt/2017/PT SMG



5. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG, beralamat di

Jalan Kimangunsarkoro No.23 Semarang,

Selanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING

IV semula TURUT TERGUGAT IV;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara Nomor 393/Pdt.G/2016/PN Smg.
beserta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca, surat gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 5 Oktober 2016 di bawah Register
perkara Nomor 393/Pdt.G/2016/PN Smg., sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang berdiri di atasnya yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Kalicar atau setempat lebih dikenal dengan Jl. Medoho Raya No. 5 Semarang sesuai dengan SHM No. 1091/Kalicari seluas 190 M2 atas nama Agus Poernomo Notosuwirjo (Penggugat). Untuk selanjutnya disebut **obyek sengketa**;
2. Bahwa kepemilikan Penggugat atas obyek sengketa tersebut adalah dari Tergugat dengan proses jual beli sebagaimana Akta Jual Beli No. 318/2010 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III tertanggal 25 Oktober 2010, dimana pada saat proses jual beli Tersebut, Tergugat telah menguasai kepada Turut Tergugat I melalui Akta Kuasa No. 3 yang di buat di hadapan Turut Tergugat II tertanggal 1 September 2010;
3. Bahwa setelah dilakukannya pembuatan dan penandatanganan Akta Jual Beli No. 318/2010 pada tanggal 25 Oktober 2010 tersebut di atas, maka demi hukum sejak saat itu telah terjadi pemindahan hak kepemilikan dari Tergugat selaku Penjual kepada Penggugat selaku Pembeli, yang mana perpindahan hak tersebut telah diikut dengan proses balik nama sertifikat Hak Milik aquo dari semula atas nama Tergugat menjadi atas nama Penggugat (Agus Poernomo Notosuwirjo) yang dilakukan oleh Turut Tergugat IV;
4. Bahwa sebagai tindak lanjut dari adanya peralihan hak kepemilikan tersebut, maka pada tanggal 25 Oktober 2010 pula dibuatlah Perjanjian Pengosongan melalui Akta No. 50 yang di buat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat III di Semarang antara Penggugat dan Tergugat (**dalam hal dikuasakan kepada Turut Tergugat I, sebagaimana Akta Kuasa No.3 tertanggal 1 September 2010 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat II**), dimana di dalam akta tersebut Tergugat harus mengosongkan obyek tanah dan bangunan (rumah) tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 23 Oktober 2011;
5. Bahwa namun selanjutnya pada tanggal 15 Desember 2010 Penggugat dan Tergugat memperbaiki Perjanjian Pengosongan tersebut di atas melalui Akta Perjanjian Pengosongan No. 26 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat III dimana di dalam akta tersebut Tergugat harus mengosongkan bangunan rumah obyek tanah dan bangunan (rumah) tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat selambat-lambatnya pada tanggal 16 Desember 2010;

Halaman 2, Putusan Nomor 344/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 itu pula, atas kesepakatan Penggugat dan Tergugat, dibuatlah perjanjian sewa menyewa atas obyek bangunan rumah tersebut melalui Akta No. 27, perjanjian mana dibuat di hadapan Turut Tergugat III yang isinya menyatakan bahwa Tergugat menyewa obyek tanah dan bangunan (rumah) milik Penggugat sampai dengan tanggal 23 Oktober 2011, dengan tenggang waktu pengosongan sampai dengan tanggal 16 Desember 2011;
7. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu, setelah batas akhir pengosongan tanggal 16 Desember 2011, Penggugat dan Tergugat kembali bersepakat memperpanjang perjanjian Kotrak Sewa Menyewa lagi melalui Akta No. 2 tertanggal 5 Januari 2012 yang dibuat dan ditanda-tangani di hadapan Notaris Suyanto,SH untuk jangka waktu satu tahun terhitung sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai dengan 16 Desember 2012, dan Tergugat selaku penyewa wajib mengembalikan rumah yang disewanya tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan terpelihara dengan baik;
8. Bahwa setelah berakhirnya kontrak tersebut poin 7, ternyata Tergugat menolak untuk mengembalikan obyek rumah milik Penggugat yang disewanya kepada Penggugat dan masih menguasainya sampai gugatan ini diajukan;
9. Bahwa Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat untuk berkenan mengosongkan atau pindah dari obyek sengketa tersebut serta menyerahkan kembali kepada Penggugat selaku pemilik yang sah;
10. Bahwa namun permintaan sebagaimana point 9 agar Tergugat dapat mengosongkan atau pindah dari obyek sengketa tidak pernah ditanggapi dengan baik Justru Tergugat terkesan menantang agar dapat selalu menguasai obyek sengketa tersebut;
11. Bahwa mengingat Tergugat telah menempati atau menghuni (menguasai) sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang berdiri di atasnya yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Kalicari, atau setempat lebih dikenal dengan Jl. Medoho Raya No. 5 Semarang sesuai dengan SHM No. 1091/Kalicari seluas 190 M2 atas nama Penggugat (Agus Poernomo Notosuwirjo) atau dengan kata lain **Tergugat dengan tanpa alas hak menempati obyek sengketa milik Penggugat serta Tergugat menolak pula untuk menyerahkan tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat**, maka penguasaan, penempatan atau penghunian yang dilakukan oleh Tergugat adalah **tidak sah dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum**;
12. Bahwa sebagai akibat dari sikap dan tindakan Tergugat yang telah menempati/menghuni tanah beserta rumah milik Penggugat secara melawan hukum (tanpa alas hak), jelas Penggugat telah mengalami kerugian materiil maupun immateriil, yang keseluruhannya adalah sebesar **Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)** ;
Kerugian Material :
Kehilangan hak untuk mendapat uang sewa obyek sengketa sebesar Rp. 25.000.000 (*dua puluh limajuta rupiah*) per tahun, sejak Desember 2012 s/d 2016 (4 tahun)
4 x Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) Rp.
100.000.000,-
Kerugian Immateriil :
Penggugat merasa tertekan batinnya dan membuat banyak pikiran serta menghabiskan banyak waktu Penggugat karena mempunyai tanah dan bangunan

Halaman 3, Putusan Nomor 344/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah) yang diperoleh dengan cara pembelian yang benar dan sah tapi ternyata tidak bisa menguasainya secara fisik, yang ditaksir dengan uang sebesar Rp. 500.000.000

Total =

Rp.

600.000.000,-

(Enam ratus juta rupiah)

13. Bahwa oleh karenanya Tergugat wajib dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan seketika meliputi kerugian material dan immaterial yang keseluruhnya sebesar **Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)** ;
14. Bahwa Tergugat dalam menempati atau menghuni atas obyek sengketa terbukti tidak sah dan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, maka Tergugat maupun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya wajib dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong baik terhadap orang maupun barang, bila perlu dengan bantuan alat Negara;
15. Bahwa untuk menjamin tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat, maka perlu diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap:
 - Tanah dan bangunan (rumah) milik Tergugat yang terletak di Jl. Ngaglik Lama No. 45 RT 003 RW 001 Kel. Bendungan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang;
16. Bahwa gugatan Penggugat antara lain adalah menyangkut tentang tuntutan penyerahan suatu barang, maka untuk menghindari itikad buruk Tergugat mengulur-ulur waktu dalam penyerahan obyek sengketa tersebut, Tergugat wajib dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)** setiap hari atas keterlambatan penyerahan tanah beserta bangunan di atasnya terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap atau sampai dengan Tergugat mengosongkan dan menyerahkan tanah beserta bangunan di atasnya kepada Penggugat;
17. Bahwa mengingat gugatan yang diajukan ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka putusan dalam perkara ini wajib dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij vooraad*) meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Semarang agar memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Memerintahkan kepada Tergugat ataupun siapa saja yang menempati dan menguasai dari padanya untuk segera mengosongkan rumah/tanah dan bangunan obyek sengketa yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Kalicari, atau setempat lebih dikenal dengan Jl. Medoho Raya No. 5 Semarang sesuai dengan SHM No. 1091/Kalicari seluas 190 M2 atas nama Agus Poernomo Notosuwirjo (Penggugat) dan mengembalikan kepada Penggugat sebagai pemilik sah dalam keadaan baik setelah putusan ini diucapkan;
- Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000 (*seratus ribu rupiah*) setiap harinya yang dapat ditagih secara dan sekaligus oleh Penggugat, karena lalai melaksanakan putusan perkara ini;
- Menyatakan bahwa putusan dalam provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkaranya;

Halaman 4, Putusan Nomor 344/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum Akta Kuasa No. 3 yang di buat di hadapan Turut Tergugat II tertanggal 1 September 2010;
3. Menyatakan sah menurut hukum Akta Jual Beli No. 318/2010 yang dibuat di hadapan Turut Tergugat III tertanggal 25 Oktober 2010;
4. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Pengosongan No. 50 tertanggal 25 Oktober 2010 yang di buat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat III;
5. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Pengosongan No. 26 tertanggal 15 Desember 2010 yang di buat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat III;
6. Menyatakan sah menurut hukum Akta Perjanjian Sewa-Menyewa No. 27 tertanggal 15 Desember 2010 yang di buat dan ditandatangani di hadapan Turut Tergugat III;
7. Menyatakan sah menurut hukum Akta Kontrak Sewa-Menyewa No. 2 tertanggal 5 Januari 2012 yang di buat dan ditandatangani di hadapan SUYANTO, SH;
8. Menyatakan hukumnya, bahwa Penggugat adalah **pemilik yang sah** atas sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang berdiri di atasnya yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Kalicari, atau setempat lebih dikenal dengan Jl. Medoho Raya No. 5 Semarang sesuai dengan SHM No.1091/Kalicari seluas 190 M2 atas nama Agus Poernomo Notosuwirjo (Penggugat);
9. Menyatakan hukumnya, bahwa perbuatan Tergugat menghuni atau menempati sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang berdiri di atasnya yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Kalicari, atau setempat lebih dikenal dengan Jl. Medoho Raya No. 5 Semarang sesuai dengan SHM No. 1091/Kalicari seluas 190 M2 atas nama Agus Poernomo Notosuwirjo dengan tanpa alas hak serta tidak ada persetujuan atau ijin dari Penggugat sebagai pemiliknya adalah **penghunian tidak sah**;
10. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menempati **obyek sengketa** tanpa alas hak;
11. Menyatakan hukumnya, bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat baik secara materiil maupun immateriil yang keseluruhannya sebesar **Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)**;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai, sekaligus dan seketika yang meliputi kerugian materiil dan immateriil yang keseluruhannya sebesar **Rp. 600.000.000,- (Enam ratus juta rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

Kerugian Material :

Kehilangan hak untuk mendapat uang sewa obyek sengketa sebesar Rp. 25.000.000 (*dua puluh lima juta rupiah*) per tahun, sejak Desember 2012 s/d 2016 (4 tahun)

4 x Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*)

Rp. 100.000.000,-

Kerugian Immateriil :

Pikiran serta menghabiskan banyak waktu Penggugat karena mempunyai tanah dan bangunan (rumah) yang diperoleh dengan cara pembelian yang benar pembelian yang benar dan sah tapi ternyata tidak bisa menguasainya secara fisik, yang yang ditaksir dengan uang sebesar = Rp. 500.000.000

Halaman 5, Putusan Nomor 344/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total =

Rp. 600.000.000,-

(Enam ratus jutarupiah)

13. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak daripadanya untuk mengosongkan dan menyerahkan sebidang tanah dan bangunan (rumah) yang berdiri di atasnya yang terletak di Propinsi Jawa Tengah, Kota Semarang, Kecamatan Pedurungan, Kelurahan Kalicari, atau setempat lebih dikenal dengan Jl. Medoho Raya No. 5 Semarang sesuai dengan SHM No. 1091/Kalicari seluas 190 M2 atas nama Agus Poernomo Notosuwirjo baik dari orang maupun barang secara seketika kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan alat perlengkapan Negara;
14. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas :
 - Tanah dan bangunan (rumah) milik Tergugat yang terletak di Jl. Ngaglik Lama No. 45 RT 003 RW 001 Kel. Bendungan Kec. Gajah Mungkur Kota Semarang;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar **Rp 100.000.-** (*seratus ribu rupiah*) setiap hari atas keterlambatan penyerahan tanah / rumah kepada Penggugat, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan Tergugat menyerahkan dan mengosongkan dari orang maupun barang atas tanah dan bangunan / rumah tersebut kepada Penggugat;
16. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun dimungkinkan adanya pemeriksaan verzet, banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya;
17. Menghukum Turut Tergugat I, II, III, dan IV untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
18. Menghukum Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Membaca, jawaban Tergugat sebagai berikut:

A. Jawaban dan Keberatan

1. Bahwa didalam Surat Gugatan nomor no.393/Pdt.G/2016/PN.SMG, Penggugat mengaku sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan SHM no. 1091/Kalicari seluas 190M2 terletak di Propinsi Jawa Tengah, kota semarang, kecamatan pedurungan, kelurahan kalicari atau dikenal dengan Jalan Medoho Raya No 5 Semarang;
2. Bahwa menurut Penggugat tanah tersebut saat ini masih dikuasai dan ditempati oleh Tergugat yang mana penguasaan dan penempatan tanah dan bangunan telah dikatakan telah merugikan Penggugat;
3. Bahwa dalam penguasaan dan penempatan tanah dan bangunan yang dimaksud, Penggugat mengajukan permohonan pada majlis hakim yang memeriksa perkara diantaranya mohon agar putusan ini dijalankan terlebih dahulu serta menghukum kepada saya untuk mengosongkan tanah dan bangunan tersebut;
4. Bahwa dalam gugatannya, sama sekali tidak di temukan suatu bentuk gugatan ataupun perbuatan hukum yang telah dilakukan antara saya dengan Penggugat;
5. Bahwa dalam bentuk gugatannya, perbuatan hukum yang dilakukan saya selaku Tergugat haruslah secara tegas untuk disebutkan, dengan adanya perbuatan hukumnya maka akan membuktikan apakah benar – benar saya selaku Tergugat terdapat perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa dengan tidak disebutkan secara tegas bentuk gugatan yang dilakukan oleh saya selaku Tergugat, maka dalam perkara ini sudah dapat disimpulkan tidak ada sengketa antara saya dengan Penggugat atau dengan kata lain Penggugat tidak dapat memberikan alasan –

Halaman 6, Putusan Nomor 344/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- alasan hukum yang dapat menunjukkan bahwa saya telah melakukan suatu perbuatan hukum sehingga merugikan kerugian bagi Penggugat;
7. Bahwa dengan tidak disebutkan bentuk gugatan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh saya, maka gugatan tersebut untuk dinyatakan tidak dapat di terima;
 8. Bahwa di dalam gugatannya, adanya akta pengosongan. Bahwa sesungguhnya akta pengosongan yang dimaksud adalah kabur dan tidak benar adanya;
 9. Bahwa dalam gugatannya, ada beberapa macam akta-akta, oleh karena itu akta tersebut harus disahkan terlebih dahulu secara hukum untuk dimohonkan, akan tetapi faktanya tidak dimohonkan oleh Penggugat, maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
 10. Bahwa adanya gugatan yang kurang pihak, karena seharusnya ada beberapa pihak lagi yang menjadi tambahan untuk menjadi turut tergugat;

B. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa saya Tergugat memohon mengenai jawaban dalam bab keberatan secara mutatis mutandis termuat dan terbaca kembali dalam bab pokok perkara;
2. Bahwa saya selaku Tergugat menolak seluruh dalil – dalil gugatan Penggugat, terkecuali yang di akui secara tegas;
3. Bahwa saya adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan sesuai tersebut dengan bukti tanggal 30 April 2001, saya membeli tanah dan bangunan yang terletak di desa Kalicari, kecamatan Pedurungan, Kota Semarang seluas 190 m2, tepatnya Jl. Medoho Raya no. 5 Semarang sesuai SHM No. 1091/Kalicari, berdasarkan akta Jual Beli No. 093/2001 di hadapan Notaris Hari Bagyo, SH;
4. Bahwa pada tanggal 16 Pebruari 2007, saya menjaminkan tanah dan bangunan SHM No. 1091/Kalicari atas nama Mas Riffandi dan Siti Asiyah kepada bank Bukopin dengan plafon kredit Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang saya gunakan untuk modal kerja, berdasarkan Perjanjian Kredit nomor 3, tertanggal 16 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh Notaris Anny Diharti, SH;
5. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2010, kredit saya LUNAS dari bank Bukopin, yang dalam pengambilan jaminan tersebut di kuasakan oleh Moch. Nur Rochman berdasarkan surat kuasa yang telah dibuat tanggal, 21 Oktober 2010. Yang telah dikonfirmasi oleh pihak bank Bukopin melalui sambungan telp kepada saya (tepatnya pukul 09.15 WIB). Yang pada faktanya surat kuasa tersebut tidak pernah saya buat, hanya saja saya pernah menandatangani di atas materai dengan kertas lembar putih kosong dan sampai saat ini saya tidak pernah mengenal yang nama nya Moch. Nur Rochman;
6. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2010, saya mengalami musibah, yaitu istri jatuh sakit dan meninggal dunia di usia yang ke 45 tahun;
7. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2010, terbit akta PERIKATAN JUAL BELI LUNAS antara Saya dan istri kepada pembeli yang bernama Rudi Gunawan, fakta nya saya tidak kenal dengan Rudi Gunawan dan akta tersebut tidak pernah saya tandatangani di hadapan Pembeli dan atau dihadapan Notaris Dwi Hastuti, SH. Sedangkan saat itu posisi sertifikat HM 1091/Kalicari berada di bank Bukopin sebagai jaminan kredit;
8. Bahwa pada tanggal 1 September 2010 pukul 15.00 WIB, muncul akta kuasa nomor 3 yang di terbitkan oleh Notaris Dwi Hastuti, SH. Dengan saksi Harry Wibowo dan Enggar Ajie Prasetyo untuk menjalankan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sesuai dengan isi dari akta tersebut. Namun pada faktanya saya tidak pernah menandatangani akta tersebut;
9. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010, terbit akta jual beli antara Rudi Gunawan selaku penjual berdasarkan kuasa dari saya dan istri (alm) dengan seorang pembeli bernama Agus Poernomo Notosuwirjo oleh Notaris Elly Ninaningsih, SH;
 10. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2014, saya melayangkan surat permohonan kepada notaris Dwi Hastuti, SH untuk menanyakan tentang akte yang telah di terbitkan yaitu :
 - a. Akte Perikatan Jual Beli LUNAS nomor 40, tgl 25 Januari 2010;
 - b. Akte Kuasa nomor 3, tgl 1 September 2010;
 11. Bahwa pada tanggal 11 April 2014, Notaris Dwi Hastuti, SH, Mkn. memberikan jawaban terkait akte yang saya tanyakan, dengan jawaban (*terlampir saat pembuktian*);
 12. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2013, saya melaporkan Donny Iskandar Sugiyo Utomo di Polrestaes Semarang, dengan nomor LP/B/124/I/2013 dengan dugaan tindak pidana Penipuan dan Keterangan Palsu;
 13. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2010, sertifikat HM nomor 1091/kalicari tersebut telah balik nama menjadi Agus Poernomo Notosuwirjo berdasarkan akta jual beli nomor 318/2010 dibuat oleh Notaris Elly Ninaningsih, SH;
 14. Bahwa dengan ini sertifikat HM nomor 1091/kalicari atas nama Mas Riffandi dan Siti Asiyah yaitu telah beralih nama ke atas nama Agus Poernomo Notosuwirjo yang dalam perolehanya penuh rekayasa;
 15. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2010, sertifikat tersebut HM no 1091/kalicari yang telah beralih nama (atas nama Penggugat), dijamin kembali kepada Bank Mega untuk kredit, yang mana pada proses pengajuanya, Penggugat mengkondisikan segala bentuk proses kreditnya. Sehingga saya selaku Tergugat merasa tertipu dan dirugikan oleh Penggugat;
 16. Bahwa dengan peristiwa tersebut di atas saya dan Istri (alm) telah dirugikan, sertifikat yang seharusnya milik saya telah beralih hak tanpa adanya persetujuan dari saya secara sah;
 17. Bahwa saya sebagai Tergugat nyata-nyata tidak pernah menjual ataupun melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap tanah milik saya tersebut kepada Penggugat termasuk didalamnya menandatangani segala macam bentuk akta peralihan;
 18. Bahwa dengan adanya kejanggalan – kejanggalan dalam beberapa akta tersebut, dengan ini saya memohon kepada majlis Hakim untuk memeriksa dengan seksama adanya dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh turut tergugat maupun Penggugat terhadap tanah dan bangunan milik saya;
 19. Bahwa dugaan penipuan, keterangan palsu, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Agus Poernomo Notosuwirjo dan turut Tergugat lainnya adalah merupakan rekayasa untuk menguasai tanah dan bangunan milik saya, peristiwa tersebut sudah di rencanakan terlebih dahulu sehingga terkesan secara otentik saya tidak punya hak atas tanah dan bangunan yang saya tinggali sejak tahun 2001, karena dilakukan dengan tidak sebagai mana mestinya;
 20. Bahwa peristiwa tersebut diatas, saya tidak pernah menerima uang hasil dari jual beli yang dilakukan oleh Rudi Gunawan dan Agus Poernomo Notosuwirjo;

Halaman 8, Putusan Nomor 344/Pdt/2017/PT SMG



21. Bahwa selain daripada itu didalam adanya akta Perjanjian Pengosongan yang disebutkan, ada beberapa kejanggalan-kejanggalan ataupun bentuk rekayasa yang terdapat dalam akta-akta sebagaimana tersebut diatas;

Bahwa berdasarkan uraian saya tersebut diatas, maka dengan ini saya selaku Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara 393/Pdt.G/2016/PN.SMG agar berkenan memutus sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh keberatan dari saya selaku Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Membatalkan demi hukum seluruh akta-akta yang telah dimiliki oleh Penggugat, bahwa dalam perolehanya penuh dengan rekayasa;
4. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan kembali sertifikat saya, kembali seperti semula ke atas nama Mas Riffandi dan Siti Asiyah;
5. Menghukum Penggugat untuk mengganti kerugian Inmaterial sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) kepada saya selaku Tergugat;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Membaca, jawaban Turut Tergugat I sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat I mengenal Penggugat dan Tergugat yang keduanya dikenalkan oleh Saudara Donny Iskandar;
2. Bahwa Turut Tergugat I tidak mengetahui hubungan hukum maupun kesepakatan yang terjalin antara Penggugat, Tergugat dan Saudara Donny Iskandar;
3. Bahwa awalnya Turut Tergugat I dimintai pertolongan oleh Saudara Donny Iskandar untuk menanda-tangani beberapa akta dimaksud (Akta Perikatan Jual Beli Lunas No. 40 tanggal 25-01-2010, Kuasa No. 3 tanggal 01-09-2010 dihadapan Notaris/PPAT Dwi Hastuti, SH. dan Akta Jual beli No. 318 tertanggal 25-10-2010 dihadapan Notaris/PPAT Elly Ninaningsih, SH – sebagaimana point 2, 3, dan 4 Penggugat) hal mana Turut Tergugat I tidak mendapat keuntungan apapun baik dari Penggugat maupun oleh Saudara Donny Iskandar;
4. Bahwa seiring berjalannya waktu, Turut Tergugat I menanyakan dan diberitahukan Oleh Saudara Donny Iskandar maksud penandatanganan tersebut dengan memakai nama atau profil Turut Tergugat I yaitu agar Saudara Donny Iskandar dapat membeli objek sengketa milik Tergugat sebesar Rp. 900.000.000,- (Sembilan Ratus juta Rupiah) dengan cara membayar sedikit demi sedikit,
5. Bahwa sebagaimana tersebut di atas, jumlah yang telah diselesaikan yaitu dengan cara menebus pada Bank Bukopin Sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan, diterima Tergugat dengan cara diangsur oleh Saudara Donny Iskandar sebesar Rp.125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta) sehingga kewajiban kurang bayar yang harus diselesaikan sebesar Rp. 425.000.000,- (Empat Ratus Dua Puluh lima Juta Rupiah);

Halaman 9, Putusan Nomor 344/Pdt/2017/PT SMG



6. Bahwa dalam kondisi tersebut di atas Turut Tergugat I merasa tertekan akibat perbuatan Turut Tergugat I yang begitu mudahnya menerima permintaan tolong Saudara Donny Iskandar tanpa mempelajari pokok masalah terlebih dahulu;
7. Bahwa Turut Tergugat I tidak mengomentari dan menanggapi dalil Penggugat selebihnya bukan berarti membenarkan dan mengakui dalil – dalil Penggugat, akan tetapi semata-mata karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat I terkecuali yang benar benar diakui kebenarannya;

Berdasarkan segala apa yang terurai diatas maka Turut Tergugat I mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk:

1. Menerima jawaban Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara pada Penggugat;

Membaca jawaban Turut Tergugat IV sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

2. **Gugatan Kabur (Obscur Libel):**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat kepada Turut Tergugat IV adalah gugatan yang mengada-ada dan kabur, karena tidak ada satupun petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang menyatakan bahwa Turut Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian karena gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat IV yang tidak berdasarkan pada alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum, maka gugatan Penggugat kepada Turut Tergugat IV menjadi tidak layak dan oleh karenanya mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan Turut Tergugat IV dari perkara aquo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang termuat dalam eksepsi mohon dianggap termuat dan terbaca kembali dalam pokok perkara;
2. Bahwa Turut Tergugat IV menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Turut Tergugat IV tidak mengetahui adanya kesepakatan-kesepakatan / perjanjian-perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ataupun kesepakatan-kesepakatan / perjanjian-perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Pihak lain;
4. Bahwa berdasarkan data yang ada pada Turut Tergugat IV, sampai dengan saat ini Sertipikat Hak Milik Nomor 1091/Kalicari seluas 190 m2, Surat Ukur Nomor 95/Kalicari/2000 tanggal 30-09-2000 tercatat atas nama AGOES POERNOMO NOTOSUWIRJO, dan didalam buku tanah obyek sengketa terdapat catatan Hak Tanggungan No. 776/2011 Peringkat I (Pertama) kepada Perseroan Terbatas PT. Bank Mega Tbk berkedudukan di Jakarta berdasarkan APHT No. 11600/2010 tanggal 22-12-2010 yang dibuat oleh Prof. DR. Liliana Tedjosaputro,



SH, MH;

5. Bahwa dari Yurisprudensi di Indonesia berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 394 K/Pdt/1984 tanggal 31 Mei 1985 dengan putusan antara lain berbunyi **bahwa barang barang yang sudah dijadikan jaminan utang** (dalam perkara tersebut adalah jaminan utang kepada Bank Rakyat Indonesia Cabang Gresik) **tidak dapat diletakkan sitajaminan**;
6. Bahwa **St. Remy Sjandeini** mengatakan bahwa :
Memang seharusnya menurut hukum terhadap Hak Tanggungan tidak dapat diletakkan sita alasannya adalah karena tujuan dari (diperkenankannya) hak jaminan pada umumnya dan khususnya Hak Tanggungan itu sendiri, Tujuan dari Hak Tanggungan adalah untuk memberikan jaminan yang kuat bagi kreditor yang menjadi pemegang Hak Tanggungan itu untuk didahulukan dari kreditor-kreditor lain. Bila terhadap Hak Tanggungan itu dimungkinkan sita oleh pengadilan, berarti pengadilan mengabaikan bahkan meniadakan kedudukan yang diutamakan dan kreditor pemegang Hak Tanggungan;

Berdasarkan hal tersebut diatas Tergugat mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar permohonan Sita jaminan dari Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat dikabulkan;

7. Bahwa Turut Tergugat IV tidak mengomentari dan menanggapi bukan berarti membenarkan dan mengakui dalil-dalil Penggugat, akan tetapi semata-mata karena tidak ada relevansinya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Turut Tergugat IV mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat IV untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Turut Tergugat IV mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Membaca, Akta Pernyataan Banding Prodeo Nomor 393/Pdt.G/2016/PN Smg. jo. Nomor 23/Pdt.U/2017/PN Smg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Semarang, berisi pada pokoknya bahwa pada hari Jum'at, tanggal 7 April 2017, Tergugat menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 393/Pdt.G/2016/PN Smg., tanggal 27 Maret 2017;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 9 Mei 2017 pernyataan banding dari Pembanding semula



Tergugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Terbanding semula Penggugat;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 15 Mei 2017 pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Mei 2017 pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 Mei 2017 pernyataan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV;

Membaca, memori banding dari Pembanding yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Mei 2017, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juni 2017, oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, kepada Turut Terbanding I semula Turut Terbanding I pada tanggal 6 Juni 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, kepada Turut Terbanding II semula Turut Terbanding II pada tanggal 21 Juni 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, kepada Turut Terbanding III semula Turut Terbanding III pada tanggal 22 Juni 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Terbanding IV pada tanggal 31 Mei 2017 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Membaca, kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat yang diajukan oleh Kuasa Terbanding Mohammad Abrori,SH,

Halaman 12, Putusan Nomor 344/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Permata Ngaliyan III No.79/A Ngalian Semarang, Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 April 2017, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Juli 2017; Kontra memori banding tertanggal 5 Juli 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 6 Juli 2017, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 12 Juli 2017, oleh Juurusita Pengganti Pengadilan Negeri Semarang;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) Nomor 393/Pdt.G/2016/PN Smg. jo Nomor 23/Pdt.U/2017/PN Smg., kepada Pembanding pada tanggal 25 Juli 2017, kepada Terbanding pada tanggal 9 Mei 2017, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 15 Mei 2017, kepada Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III pada tanggal 12 Mei 2017, dan kepada Turut Terbanding IV pada tanggal 16 Mei 2017, untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah hari berikutnya pemberitahuan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara tersebut diputus oleh Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 27 Maret 2017 dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, kemudian pada tanggal 7 April 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Semarang Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 393/Pdt.G/2016/PN Smg. tanggal 27 Maret 2017, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, sehingga oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa pernyataan bandingnya tersebut, Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya bahwa Pembanding semula Tergugat berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 393/Pdt.G/2016/PN Smg. tanggal 27 Maret 2017 dengan alasan pada pokoknya :

- Bahwa Pembanding merasa keberatan atas keputusan Pengadilan Negeri Semarang tersebut di atas, baik mengenai pertimbangan-pertimbangan hukum dalam eksepi maupun dalam pokok perkara dan amar putusannya

Halaman 13, Putusan Nomor 344/Pdt/2017/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mempertimbangkan dalil gugatan dari Penggugat bahkan cenderung berat sebelah (unfair);

- Bahwa senyatanya Pembanding tidak pernah menjual atau membuat akta-akta yang mana sudah diuraikan oleh Terbanding/Penggugat karena dalam pembuatannya adanya unsur bedrok dan rekayasa, merujuk pada Yurisprudensi 1498K/Pdt/2006 untuk membuktikan apakah jual beli tanah sengketa terjadi dengan cara yang benar, maka yang harus membuktikan adalah pembeli, karena apabila ia benar telah membeli tanah tersebut, maka ia akan lebih mudah untuk membuktikannya. Menurut Majelis, bukti-bukti yang di ajukan oleh Termohon sebagai dasar telah beralihnya hak atas tanah sengketa kepada termohon mengandung cacat yuridis;
- Bahwa karena Terbanding/ Penggugat bukan merupakan pembeli yang beritikad baik sesuai dengan Yurisprudensi MARI 1816K/Pdt/1989 pembeli tidak dapat dikwalifikasikan sebagai yang beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara, karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu;
- Bahwa untuk memperoleh kebenaran formil dan mendapatkan suatu keadilan bagi saya, saya memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah cq Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memeriksa kebenaran dalam perkara ini karena seyogyanya saya telah dirugikan terhadap permasalahan ini, sejujurnya saya tidak pernah mengalihkan kepada siapapun akan tetapi terjadi pengalihan-pengalihan tersebut mohon untuk bisa memeriksa ulang terhadap permasalahan ini supaya terciptanya keadilan bagi kaum tertindas ini;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat melalui Kuasa hukumnya pada pokoknya bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding semula Tergugat adalah merupakan pengulangan dan tidak beralasan secara hukum, dan mohon kepada Pengadilan Tinggi agar putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 393/Pdt.G/2016/PN Smg. tanggal 27 Maret 2017 yang telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat, sehingga apa yang disampaikan oleh Pembanding/ Tergugat dalam memori bandingnya mohon untuk ditolak;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 393/Pdt.G/2016/PN Smg.

Halaman 14, Putusan Nomor 344/Pdt/2017/PT SMG



tanggal 27 Maret 2017, memori banding Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan bahwa setelah mencermati secara keseluruhan pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas memori banding Pembanding semula Tergugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan tidak ada hal-hal atau alasan hukum yang dapat merubah isi putusan tersebut, maka oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 393/Pdt.G/2016/PN Smg. tanggal 27 Maret 2017 dapat dipertahankan dan oleh karenanya dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan diajukan secara prodeo berdasarkan penetapan Nomor 393/Pdt.G/2016/PN Smg. jo. Nomor 23/Pdt.U/2017/PN Smg. tanggal 7 April 2017, maka dalam perkara *a quo* biaya perkara ditetapkan Nihil;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Tergugat dalam permohonan bandingnya dilakukan secara prodeo oleh Pengadilan Negeri Semarang dan Pembanding semula Tergugat tetap dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Nihil;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan/ketentuan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 393/Pdt.G/2016/PN Smg. tanggal 27 Maret 2017;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Nihil;

Halaman 15, Putusan Nomor 344/Pdt/2017/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Senin, tanggal 16 Oktober 2017 oleh H.Antono Rustono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Putu Wenten, S.H. dan Soeharjono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 344/Pdt/2017/PT SMG tanggal 21 Agustus 2017, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Eko Agus Prasetyo, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Dewa Putu Wenten, S.H.

Ttd.

H.Antono Rustono, S.H.

Ttd.

Soeharjono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Eko Agus Prasetyo, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. RedaksiRp-----
2. Meterai.....Rp-----
3. Pemberkasan..... Rp-----
- Jumlah..... Rp Nihil.